



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/1 Juli 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pahlawan Gang II RT/RW 001/001
Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/12 Desember 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Song Osong Desa Aeng Sareh |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwalpong Bin Supriyanto (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sabitullah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN SAMPANG) yang berkantor di Jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 123/PSK.2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg



1. Menyatakan Terdakwa I **dan Terdakwa II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara bersama – sama* “ sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I dan Terdakwa II** dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Sub 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream type A57;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver Type A16;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I **Terdakwa** bersama – sama dengan Terdakwa II pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Jam 15.30 wib , atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gua Lebar, Jl. Pahlawan Gg V Kel. Rongtengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap anak ASMA NADIA (umur 15 tahun), bahwa diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA F warna Putih Biru , yang terparkir di depan pintu masuk wisata Gua Lebar Jalan Pahlawan Kec. Sampang, Kab. Sampang, yang kemudian Terdakwa I turun ke bawah (kedalam goa), dan melihat anak ASMA NADIA dan saksi ARYL (Penuntutannya diajukan tersendiri) sedang mau melakukan persetubuhan , dimana posisi anak ASMA NADIA berada di bawah dan saksi ARYL berada di atas, mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengrebeknya sambil berteriak – teriak bahkan merekam perbuatan para saksi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menampar pipi saksi ARYL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I memisah anak ASMA NADIA dan saksi ARYL dan kemudian saksi ARYL disuruh keatas menunggunya sambil Terdakwa I menelpon Terdakwa II;

Bahwa pada saat Terdakwa menelpon Terdakwa II, Terdakwa I mendekati anak ASMA NADIYA kemudian Terdakwa I meremas kedua payudara anak ASMA NADIYA sambil Terdakwa I memasukkan tangannya kedalam celana anak ASMA NADIYA dan memegang sambil memasukkan satu jarinya kedalam kamaluan anak ASMA NADIYA dan pada saat itu anak ASMA NADIYA berteriak sambil menangis, tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan langsung meremas – remas kedua payudara anak ASMA NADIYA dengan menggunakan satu tangan, kemudian saksi korban diantar oleh Terdakwa I kerumah anak ASMA DANIA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II anak ASMA NADIYA menderita sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama ASMA NADIYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farmarida Dika Rufarida dokter pada Pemeriksa pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat kelamin : - Terdapat cairan Putih.
- Terdapat robekan pada selaput dara searah jarum jam lima, sembilan dan sebelas.
- Terdapat luka robek pada bibir alat kelamin bagian bawah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Selaput dara robek
- Terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

DAN ;

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Jam 15.30 wib , atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gua Lebar, Jl. Pahlawan Gg V Kel. Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ,secara melawan hukum memaksa Orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA F warna Putih Biru , yang terparkir di depan pintu masuk wisata Gua Lebar Jalan Pahlawan Kec. Sampang, Kab. Sampang, yang kemudian Terdakwa I turun

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bawah (kedalam goa), dan melihat saksi Korban ASMA NADIA dan saksi ARYL (penuntutannya diajukan tersendiri) sedang mau melakukan persetubuhan , dimana posisi Korban ASMA NADIA berada di bawah dan saksi ARYL berada di atas, mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengrebeknya, dan kemudian melihat saksi Korban ASMA NADIA dan saksi ARYL tersebut kaget, sehingga Terdakwa menanyakan identitas melihat saksi Korban ASMA NADIA dan saksi ARYL , namun melihat saksi Korban ASMA NADIA dan saksi ARYL tidak mengakui berasal dari mana, sehingga Terdakwa memisahkan saksi ARYL dan saksi ASMA NADIA, dimana saksi ARIL F Terdakwa I suruh ke atas , dan saksi korban ASMA NADIA bersama Terdakwa I, tetap Terdakwa I tanyakan kepada saksi korban ASMA NADIA, ia berbetit-belit sehingga Terdakwa I menelepon Terdakwa II IPONG untuk datang ke lokasi;

Bahwa Kurang lebih 30 menit kemudian, Terdakwa II IPONG datang juga mengintrogasi saksi ASMA NADIA dan saksi ARIL , tetap saksi ARIL tidak jujur, sehingga Terdakwa I memukul ke arah pipi saksi ARIL sebanyak 1 kali, juga Terdakwa II IPONG menanyakan kepada saksi ARIL namun saksi ARIL juga tidak jujur, sehingga Terdakwa IPONG memukul saksi ARIL ke arah pipi sebanyak 2 kali, dan akhirnya saksi ASMA NADIA mengakui bahwa saksi ARIL berasal dari Jalan Teuku Umar Sampang, kemudian saksi ASMA NADIA dan saksi ARIL ditakut takuti akan di bawa ke Ketua RT dan akan di telponkan ke orang tuanya, sehingga saksi ASMA NADIA menangis , dengan adanya situasi tersebut, Terdakwa II IPONG kemudian meminta uang untuk membeli rokok, namun para saksi (saksi ARIL dan ASMA NADIA) tidak mempunyai uang, sehingga saksi ASMA NADIA bilang akan diambilkan dirumahnya, karena takut bohong kemudian Terdakwa II IPONG mengambil HP saksi ASMA NADIA dan kemudian dikasihkan ke Terdakwa I, dan Terdakwa II IPONG menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan saksi ASMA NADIA pulang kerumahnya untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor saksi ARIL, sedangkan saksi ARIL ditahan bersama dengan Terdakwa II;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 ayat (1) ke 1 e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
 - Bahwa awalnya saat Anak Korban serta teman dekat Saksi yang bernama Saksi Moh Aryl F jalan-jalan menuju ke Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar), kemudian sesampainya di goa lebar Anak Korban dibawa masuk kedalam goa lalu mencium Anak Korban serta meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu tubuh Anak Korban di sandarkan ke tebing lalu Saksi Moh Aryl F langsung menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut, kemudian karena Saksi Moh Aryl F merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban dipaksa untuk nungging serta Saksi Moh Aryl F memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban tetapi karena tidak masuk-masuk akhirnya Saksi Moh Aryl F menidurkan paksa tubuh Anak Korban. Selanjutnya Saksi Moh Aryl F kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak dengan merapatkan paha Anak Korban akan tetapi Saksi Moh Aryl F memaksa membukanya dengan memegang paha Anak Korban sehingga akhirnya Saksi Moh Aryl F berhasil memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban. Selang 2 menit kemudian Saksi Moh Aryl F menyetubuhi Anak Korban tiba-tiba ada seorang laki-laki yang belakangan Anak Korban ketahui bernama Hakim/ Terdakwa I datang sambil teriak-teriak bahkan merekam perbuatan kami;
 - Bahwa setelah orang tersebut langsung menampar pipi Saksi Moh Aryl F lalu orang tersebut mendekati Anak Korban sambil menghubungi temannya, kemudian Terdakwa I meremas kedua payudara Anak Korban sambil memasukkan satu jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 1-2 menit lamanya. Setelah itu datang lagi 1 orang laki-laki yang bernama Ipong/ Terdakwa II lalu langsung meremas kedua

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg



payudara Anak Korban menggunakan satu tangan, kemudian Handphone Anak Korban diambilnya dan meminta uang terhadap Anak Korban karena Anak Korban tidak punya uang sehingga Anak Korban diantarkan oleh Terdakwa I kerumah tetapi hanya berhenti di depan gang masuk rumah Anak Korban untuk mengambil uang. Setelah itu Anak Korban tidak kembali karena takut lalu Anak Korban cerita ke orang tua Anak Korban, kemudian Terdakwa I dicari akan tetapi tidak ada sehingga di bawa ke kantor polisi untuk melapor sedangkan Saksi Moh Aryl F saat itu masih ada di goa lebar tetapi Anak Korban tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi;

- Bahwa yang dilakukan Saksi Moh Aryl F saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa I serta Terdakwa II adalah awalnya Saksi Moh Aryl F disuruh naik ke atas goa oleh Terdakwa I akan tetapi dirinya sempat kembali dan hendak menemui Anak Korban saat Anak Korban berteriak kesakitan atas perbuatan Terdakwa II akan tetapi Saksi Moh Aryl F disuruh pergi. Selanjutnya saat Terdakwa II datang lalu Saksi Moh Aryl F disuruh lebih turun lagi ke goa dari posisi Anak Korban berada dan disuruh untuk diam oleh mereka berdua sehingga Saksi Moh Aryl F hanya diam saat itu dan tidak melakukan hal apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara kekerasan serta ancaman kekerasan karena mereka berdua melakukannya disaat Anak Korban ketakutan akibat perbuatan yang Anak Korban lakukan dengan Saksi Moh Aryl F diketahui oleh mereka. Selain itu mereka juga menakuti Anak Korban dengan mengancam memberitahu perbuatan Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F ke orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan membiarkan mereka berdua melakukan perbuatannya;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban merasakan sakit yang begitu parah bahkan hingga Anak Korban berteriak saat Terdakwa II memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut Saksi Moh Aryl F yang sedang bersama Anak Korban dan saat ini keluarga Anak Korban banyak yang tahu sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa Handphone milik Anak Korban sudah sempat dirampas oleh Terdakwa I, namun Handphone tersebut kembali kepada Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) belum sempat Anak Korban serahkan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban trauma dan takut apabila bertemu dengan orang lain;

B. Atas keterangan Anak Korban tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mohammad Aryl F. als Aril Bin Domiri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun) dan Anak Korban merupakan pacar yang sudah Saksi pacari sejak 2 bulan lamanya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Anak Korban mengajak Saksi bertemu di Monumen Sampang di Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan saat itu Anak Korban datang sendirian. Setelah itu Saksi mengajak Anak Korban jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke Jalan Lingkar Selatan (JLS) lalu menuju goa lebar, kemudian sesampainya disana ada orang yang juga berpacaran tetapi Saksi tidak mengenalinya. Setelah Saksi menuruni tangga menuju kedalam goa lebar yang Saksi rasa saat itu aman tanpa dilihat orang lain lalu Saksi langsung mencium pipi tetapi dirasa khawatir ketahuan orang kami masih melihat-lihat sekitar terlebih dahulu, kemudian setelah dirasa aman Anak Korban menarik tangan Saksi lalu Saksi mencium pipi sehingga Saksi mulai nafsu dan menyuruh Anak Korban nungging sambil dirinya Saksi suruh menurunkan celana serta celana yang dikenakannya hingga paha. Selanjutnya Saksi langsung membuka resleting celana Saksi lalu mengeluarkan alat kelamin Saksi sambil menurunkan celana dalam Saksi, kemudian Saksi berusaha memasukkan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi setelah dicoba tidak berhasil sehingga Saksi menyuruh Anak Korban untuk rebahan di tanah dengan posisi terlentang dan Saksi menindihnya dari atas. Saat itu Saksi tidak mengeluarkan alat kelamin Saksi karena disaat yang bersamaan Saksi mendengar dan melihat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada langkah kaki orang menuruni tangga sehingga Saksi langsung berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk segera memasang celananya namun orang tersebut belakangan Saksi ketahui bernama Hakim/ Terdakwa I langsung melompat ke arah kami berdua. Setelah Terdakwa I mendekat dirinya Saksi lihat sudah memegang Handphone (merekam) dan langsung menampar pipi Saksi sebanyak 1 kali, kemudian Saksi dan Anak Korban dipisah Terdakwa I dengan Saksi disuruh untuk ke atas dan menungguinya sambil menghubungi seseorang namun baru menaiki tangga sebanyak 3 kali. Saksi mendengar Anak Korban berteriak lalu menangis, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi berusaha kembali tetapi tidak diperbolehkan olehnya dan Saksi tetap disuruhnya untuk ke atas. Sesampainya diatas ada 1 orang laki-laki lainnya datang yang bernama Ipong/ Terdakwa II lalu langsung menarik ke arah jaket hodie Saksi untuk kembali turun ke bawah (menuruni goa) tetapi masih turun lagi dari posisi Anak Korban berada. Setelah itu Terdakwa II langsung menampar pipi Saksi sebanyak 2 kali lalu dirinya meninggalkan Saksi dibawah untuk menuju ke Anak Korban dan Terdakwa I, kemudian yang Saksi lihat waktu itu posisi Terdakwa I jongkok tepat didepan Anak Korban berdiri belum mengenakan celana dalam seutuhnya sedangkan Terdakwa II berdiri dibelakang yang jongkok namun setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyuruh Saksi untuk berpindah tempat sehingga Karena takut Saksi pindah dan tidak bisa melihat mereka lagi. Sekitar 1 jam lamanya akhirnya Terdakwa II menemui Saksi lalu menyampaikan apabila sepeda motor milik Saksi masih dipakai oleh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban kerumahnya dengan keperluan untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa waktu Saksi mendengar Anak Korban teriak kesakitan saat menaiki tangga saat dirinya bersama dengan Terdakwa I dan belakangan Saksi dengar dari Anak Korban apabila dirinya berteriak karena kemaluannya di colek laki-laki tersebut. Selain itu Handphone milik Anak Korban diambilolehnya dan memaksanya untuk memberinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan yang diperbuat Terdakwa II Saksi tidak tahu yang diperbuat tetapi menurut Anak Korban payudaranya diremas-remas;
- Bahwa Saksi disuruh oleh keduanya pulang dengan sepeda motor milik Saksi sambil Handphone milik Anak Korban dititipkan ke Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikembalikan Anak Korban sehingga Saksi langsung pergi dan sebelum pulang kerumah Saksi masih kerumah Anak Korban terlebih dahulu untuk mengembalikan Handphone oleh seseorang perempuan dewasa. Setelah itu Saksi sempat ditanya olehnya apakah Saksi yang mengambil Handphone Anak Korban Saksi jelaskan bukan Saksi dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah, kemudian keesokan harinya ada keluarga dari Anak Korban datang menemui Saksi guna menanyakan hal yang terjadi dan Saksi menceritakan semuanya;

- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu menyetubuhi sebanyak 1 kali dan mencabuli sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan yang ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di goa lebar Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang Saksi lakukan terhadap Anak Korban sewaktu menyetubuhi melainkan dilakukan atas rayuan Karena kami berdua pacaran;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Biru yang terparkir di depan pintu masuk wisata Gua Lebar Jalan



Pahlawan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa turun ke bawah (kedalam goa). Melihat Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F sedang mau melakukan persetubuhan yang mana posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Saksi Moh Aryl F berada diatas, kemudian mengetahui hal Terdakwa mengrebeknya lalu pasangan tersebut kaget sehingga Terdakwa menanyakan identitas dan nama keduanya yaitu Anak Korban Asma Nadia dan Saksi Moh Aryl F dan tidak mengakui berasal dari mana sehingga Terdakwa memisahkannya. Dimana saat itu Saksi Moh Aryl F Terdakwa suruh ke atas sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa tetap Terdakwa tanyakan kepada Anak Korban karena berbelit-belit sehingga Terdakwa menelephone Terdakwa II untuk datang ke lokasi;

- Bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa II datang juga mengintrogasi Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F, tetapi Saksi Moh Aryl F tidak jujur sehingga Terdakwa memukul kearah pipi pada Saksi Moh Aryl F sebanyak 1 kali, juga Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Moh Aryl F tetapi Saksi Moh Aryl F juga tidak jujur sehingga Terdakwa II memukul Saksi Moh Aryl F ke arah pipi sebanyak 2 kali. Akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Saksi Moh Aryl F berasal dari Jalan Teuku Umar Sampang, kemudian oleh Terdakwa dan Terdakwa II ditakut-takuti akan di bawa ke Ketua RT dan akan di telponkan ke orang tuanya sehingga Anak Korban menangis;

- Bahwa mengetahui Anak Korban menangis Terdakwa II meminta uang untuk membeli rokok tetapi pasangan tersebut tidak mempunyai uang sehingga Anak Korban mengatakan akan diambilkan dirumahnya karena takut bohong, kemudian Terdakwa II mengambil Handphone Anak Korban dan dikasihkan ke Terdakwa. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor Saksi Moh Aryl F sedangkan Saksi Moh Aryl F ditahan bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa sesampainya dirumah Anak Korban Terdakwa menunggu di depan gang rumah Anak Korban lalu setelah menunggu ternyata yang keluar adalah ibu dari Anak Korban dan ibunya seperti marah-marah menanyakan siapa yang memegang Handphone Anak Korban. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor Saksi Moh Aryl F lalu Terdakwa kembali ke tempat semula dan



menjelaskan kepada Terdakwa II apabila keadaan dirumah Anak Korban ramai, kemudian Terdakwa II menyuruh mengembalikan Handphone Anak Korban kepada Saksi Moh Aryl F untuk disuruh diberikan kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II menyuruh Saksi Moh Aryl F pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin meminta uang kepada kedua pasangan tersebut agar bisa membeli rokok;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2. Terdakwa II

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang bekerja di Bengkel Truck di Desa Panggung Terdakwa ditelphone oleh Terdakwa I apabila ia baru saja telah menggrebek pemuda pemudi yang telah melakukan mesum di wisata gua lebar Jalan Pahlawan Gg V Sampang. Setelah Terdakwa mendapat telephone dari Terdakwa I lalu Terdakwa pergi menuju ke Goa Lebar lalu sesampainya disana Terdakwa turun ke bawah goa lebar tersebut sudah ada Terdakwa I, Anak Korban dan Saksi Moh Aryl F. Setelah Terdakwa tanyakan kepada Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F darimana asalnya ia berbelit-belit sehingga Terdakwa memukul Saksi Moh Aryl F ke arah pipinya sebanyak 2 kali baru Anak Korban menjelaskan apabila Saksi Moh Aryl F adalah alamatnya jalan Teuku Umar Sampang, yang kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa karena kedua pasangan tersebut ketahuan berbuat mesum lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menakut-nakutinya akan membawa pasangan mesum tersebut ke RT namun ia tidak mau, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I juga menakut — nakuti akan menelepon orang tuanya sehingga kemudian Anak Korban menangis ketakutan. Mengetahui Anak Korban menangis ketakutan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut untuk meminta uang kepada Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F, namun keduanya tidak membawa uang sehingga Anak Korban bilang akan mengambil uang tersebut kerumahnya, karena takut bohong sehingga Terdakwa menyita Handphone milik Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Moh Aryl F sedangkan Saksi Moh Aryl F Terdakwa tahan di sebelah timur kolam SWP bersama dengan Terdakwa sambil menunggu Terdakwa I pulang membawa uang dari Anak Korban;

- Bahwa selang 15 menit kemudian Terdakwa I datang sendirian lalu Terdakwa tanyakan mana uangnya dan dijawab oleh Terdakwa I apabila setelah diantarkan kerumah Anak Korban Terdakwa I menunggu di depan gang rumah Anak Korban, namun yang keluar ternyata ibu dari Anak Korban dan ibu tersebut menanyakan kepada semua orang diluar rumahnya " mana HP anak saya" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I pergi karena Terdakwa I tidak membawa uang dari Anak Korban. Selanjutnya Handphone milik Anak Korban tersebut Terdakwa kasihkan kepada Saksi Moh Aryl F dan menyuruh Saksi Moh Aryl F pulang. Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 kali
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin meminta uang kepada kedua pasangan tersebut agar bisa membeli rokok;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARMARIDA DIKA RUFAIDA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream type A57;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver Type A16;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Biru yang terparkir di depan pintu masuk wisata Gua Lebar Jalan Pahlawan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa I turun ke bawah (kedalam goa). Melihat Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F sedang mau melakukan persetubuhan yang mana posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Saksi Moh Aryl F berada diatas, kemudian mengetahui hal Terdakwa I mengrebeknya lalu pasangan tersebut kaget sehingga Terdakwa I menanyakan identitas dan nama keduanya yaitu Anak Korban Asma Nadia dan Saksi Moh Aryl F dan tidak mengakui berasal dari mana sehingga Terdakwa I memisahkannya. Dimana saat itu Saksi Moh Aryl F Terdakwa I suruh ke atas sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa I tetap Terdakwa I

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Anak Korban karena berbelit-belit sehingga Terdakwa I menelephone Terdakwa II untuk datang ke lokasi;

- Bahwa benar setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa II datang juga mengintrogasi Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F, tetapi Saksi Moh Aryl F tidak jujur sehingga Terdakwa I memukul kearah pipi pada Saksi Moh Aryl F sebanyak 1 kali, juga Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Moh Aryl F tetapi Saksi Moh Aryl F juga tidak jujur sehingga Terdakwa II memukul Saksi Moh Aryl F ke arah pipi sebanyak 2 kali. Akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Saksi Moh Aryl F berasal dari Jalan Teuku Umar Sampang, kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditakut-takuti akan di bawa ke Ketua RT dan akan di telponkan ke orang tuanya sehingga Anak Korban menangis;

- Bahwa benar mengetahui Anak Korban menangis Terdakwa II meminta uang untuk membeli rokok tetapi pasangan tersebut tidak mempunyai uang sehingga Anak Korban mengatakan akan diambilkan dirumahnya karena takut bohong, kemudian Terdakwa II mengambil Handphone Anak Korban dan dikasihkan ke Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor Saksi Moh Aryl F sedangkan Saksi Moh Aryl F ditahan bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Anak Korban Terdakwa I menunggu di depan gang rumah Anak Korban lalu setelah menunggu ternyata yang keluar adalah ibu dari Anak Korban dan ibunya seperti marah-marah menanyakan siapa yang memegang Handphone Anak Korban. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung lari menggunakan sepeda motor Saksi Moh Aryl F lalu Terdakwa I kembali ke tempat semula dan menjelaskan kepada Terdakwa II apabila keadaan di rumah Anak Korban ramai, kemudian Terdakwa II menyuruh mengembalikan Handphone Anak Korban kepada Saksi Moh Aryl F untuk disuruh diberikan kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menyuruh Saksi Moh Aryl F pulang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa ingin meminta uang kepada kedua pasangan tersebut agar bisa membeli rokok;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. FARMARIDA DIKA RUFAIDA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I dan Terdakwa II** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dan Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab. Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu dengan kata lain **“tipu muslihat”** bisa diartikan dengan **kelicikan** sehingga dengan kelicikannya seseorang bisa melakukan hal-hal lebih dari yang ditipukan, **“Rangkaian kebohongan”** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikianrupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, Sedangkan **“membujuk”** berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan yang dimaksudkan dengan **“perbuatan cabul”** ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya dan yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. (R.Soesilo (KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212);

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur **“anak”** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Biru yang terparkir di depan pintu masuk wisata Gua Lebar Jalan Pahlawan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa I turun ke bawah (kedalam goa). Melihat Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F sedang mau melakukan persetubuhan yang mana posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Saksi Moh Aryl F berada diatas, kemudian mengetahui hal Terdakwa I mengrebeknya lalu pasangan tersebut kaget sehingga Terdakwa I menanyakan identitas dan nama keduanya yaitu Anak Korban Asma Nadia dan Saksi Moh Aryl F dan tidak mengakui berasal dari mana sehingga Terdakwa I memisahkannya. Dimana saat itu Saksi Moh Aryl F Terdakwa I suruh ke atas sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa I tetap Terdakwa I tanyakan kepada Anak Korban karena berbelit-belit sehingga Terdakwa I menelephone Terdakwa II untuk datang ke lokasi;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa II datang juga mengintrogasi Anak Korban serta Saksi Moh Aryl F, tetapi Saksi Moh Aryl F tidak jujur sehingga Terdakwa I memukul kearah pipi pada Saksi Moh Aryl F sebanyak 1 kali, juga Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Moh Aryl F tetapi Saksi Moh Aryl F juga tidak jujur sehingga Terdakwa II memukul Saksi Moh Aryl F ke arah pipi sebanyak 2 kali. Akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Saksi Moh Aryl F berasal dari Jalan Teuku Umar Sampang, kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditakut-takuti akan di bawa ke Ketua RT dan akan di telponkan ke orang tuanya sehingga Anak Korban menangis;

Menimbang, bahwa mengetahui Anak Korban menangis Terdakwa II meminta uang untuk membeli rokok tetapi pasangan tersebut tidak mempunyai uang sehingga Anak Korban mengatakan akan diambilkan dirumahnya karena takut bohong, kemudian Terdakwa II mengambil Handphone Anak Korban dan dikasihkan ke Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Moh Aryl F sedangkan Saksi Moh Aryl F ditahan bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak Korban Terdakwa I menunggu di depan gang rumah Anak Korban lalu setelah menunggu ternyata yang keluar adalah ibu dari Anak Korban dan ibunya seperti marah-marah menanyakan siapa yang memegang Handphone Anak Korban. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung lari menggunakan sepeda motor Saksi Moh Aryl F lalu Terdakwa I kembali ke tempat semula dan menjelaskan kepada Terdakwa II apabila keadaan di rumah Anak Korban ramai, kemudian Terdakwa II menyuruh mengembalikan Handphone Anak Korban kepada Saksi Moh Aryl F untuk disuruh diberikan kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menyuruh Saksi Moh Aryl F pulang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa ingin meminta uang kepada kedua pasangan tersebut agar bisa membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARMARIDA DIKA RUFAIDA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan“;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dilakukan bersama-sama dengan Saksi Moh Aryl F, dimana perbuatan persetubuhan serta pencabulan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, serta Saksi Moh Aryl F;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Moh Aryl F, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Para Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Para Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream type A57 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver Type A16, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Para Terdakwa untuk merekam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma dan takut untuk bertemu orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

B. Keadaanyang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I dan Terdakwa II** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream type A57;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver Type A16;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.